

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 248

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Pekerjaan Umum dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standarisasi di bidang sumber daya air.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Departemen di bidang sumber daya air sesuai peraturan dan perundangan.
- b. Penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air meliputi irigasi, rawa dan pantai, sungai, danau, waduk dan bendungan, termasuk penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.
- d. Pelaksanaan pengaturan pengelolaan sumber daya air.
- e. Pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan sumber daya air dan evaluasi termasuk konservasi dan pemeliharaan.
- f. Pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi di bidang sumber daya air.
- g. Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual di bidang sumber daya air.
- h. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 250

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal.
- b. Direktorat Bina Program.
- c. Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air.
- d. Direktorat Sungai, Danau dan Waduk
- e. Direktorat Irigasi.
- f. Direktorat Rawa dan Pantai
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 251

Sekretariat Direktorat Jenderal, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 252

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan anggaran satuan kerja.
- b. Pelayanan informasi publik dan hubungan masyarakat.
- c. Pengaturan organisasi dan tatalaksana, perencanaan dan pengembangan pegawai, tata usaha, pengelolaan barang kekayaan milik negara, perizinan bidang sumber daya air.
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, perlengkapan, asset, sertifikasi bangunan besar dan informasi publik.
- e. Pelaksanaan perizinan, urusan rumah tangga dan tata usaha.
- f. Evaluasi pelaksanaan kegiatan jaminan mutu, pengawasan dan hasil pengawasan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 253

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri dari:

- a. Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana.
- b. Bagian Keuangan.
- c. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
- d. Bagian Umum.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 254

Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, evaluasi, dan pembinaan organisasi tatalaksana, perencanaan dan pengembangan pegawai, administrasi jabatan fungsional, serta mutasi dan administrasi kepegawaian.

Pasal 255

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, evaluasi dan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- b. Perencanaan, pengadaan, dan pengembangan pegawai.
- c. Penyiapan dan administrasi jabatan fungsional.
- d. Penyiapan mutasi dan tata usaha kepegawaian.
- e. Pengelolaan data pegawai.

Pasal 256

Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Pengembangan Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional.
- c. Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

Pasal 257

- (1). Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan administrasi pembinaan dan mutasi pegawai, penyiapan informasi dan statistik, serta pengelolaan data kepegawaian.
- (2). Sub Bagian Pengembangan Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pegawai dan penyusunan jabatan fungsional, penyiapan administrasi dan penilaian serta penetapan angka kredit jabatan fungsional.
- (3). Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi organisasi dan tatalaksana, perencanaan pegawai, penyiapan pengadaan pegawai, serta penyelesaian administrasi jabatan struktural dan non struktural.

Pasal 258

Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana kegiatan Direktorat Jenderal, pengelolaan anggaran satuan kerja pembinaan administrasi keuangan, evaluasi pemanfaatan anggaran serta pelaporan.

Pasal 259

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana anggaran pembiayaan kegiatan Direktorat Jenderal.
- b. Penyusunan pedoman dan ketentuan pembiayaan belanja.
- c. Penyusunan dan pengelolaan pembiayaan.
- d. Penyelenggaraan administrasi penerimaan negara bukan pajak.
- e. Pelaksanaan urusan kas dan perbendaharaan.
- f. Pelaksanaan dan bimbingan akuntansi.
- g. Evaluasi pemanfaatan anggaran, kegiatan belanja dan pelaporan.
- h. Verifikasi, pembukuan dan pelaporan penggunaan keuangan negara

Pasal 260

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Anggaran Pembiayaan.
- b. Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan.
- c. Sub Bagian Verifikasi, Pembukuan, dan Pelaporan.

Pasal 261

- (1) Sub Bagian Anggaran Pembiayaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran tahunan, pengelolaan anggaran dan pembiayaan, serta penyelenggaraan administrasi negara bukan pajak.
- (2) Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan, mempunyai tugas melakukan urusan kas dan perbendaharaan, serta penyelesaian administrasi tuntutan ganti rugi.
- (3) Sub Bagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan verifikasi tertib pertanggungjawaban keuangan negara, penyusunan rekapitulasi sistem akuntansi pemerintah tingkat Eselon I, evaluasi dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal serta penyusunan laporan konsolidasi keuangan proyek bantuan luar negeri.

Pasal 262

Bagian Hukum dan Perundang-undangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum dan perjanjian serta penyusunan peraturan perundang-undangan, penyelesaian hasil pemeriksaan, serta urusan pelayanan informasi publik dan hubungan masyarakat .

Pasal 263

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Bagian Hukum dan Perundang Undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian bantuan dan penyelesaian masalah hukum
- b. Pelaksanaan penyelesaian masalah pertanahan serta penyiapan dan perubahan status rumah negara
- c. Pemberian saran pertimbangan hukum, pembuatan kontrak, perjanjian, dan perizinan.
- d. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan urusan pelayanan informasi publik dan hubungan masyarakat.
- f. Penyelesaian administrasi pemeriksaan dan pengaduan masyarakat.

Pasal 264

Bagian Hukum dan Perundang Undangan, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perundang Undangan.
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengaturan .
- c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 265

- (1). Sub Bagian Perundang Undangan, mempunyai tugas melakukan penelaahan hukum dan perundang-undangan serta evaluasi dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2). Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengaturan , mempunyai tugas melakukan pemberian bantuan hukum dan saran pertimbangan pembuatan kontrak, perjanjian, perizinan, dan penyelesaian masalah pertanahan, serta penyiapan bahan usulan penetapan dan perubahan status rumah negara, dan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat.
- (3). Sub Bagian Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan informasi, pelayanan dan penyebarluasan informasi publik serta kegiatan kehumasan.

Pasal 266

Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga Direktorat Jenderal serta inventarisasi barang milik/kekayaan negara (BM/KN).

Pasal 267

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan bimbingan tata persuratan, tata kearsipan, dan kepastakaan.
- b. Pengelolaan tata usaha dan keprotokolan pimpinan.
- c. Pelaksanaan penyajian informasi umum.
- d. Pemeliharaan dan pengelolaan gedung, rumah, dan kendaraan dinas.
- e. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan.
- f. Pelaksanaan inventarisasi barang milik/kekayaan negara (BM/KN).
- g. Penyusunan laporan barang milik / kekayaan negara (BM/KN), laporan triwulan I,II,III,& IV, laporan inventarisasi tahunan (LIT)
- h. Penghapusan asset barang milik / kekayaan negara (BM/KN)

Pasal 268

Bagian Umum, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Rumah Tangga.
- b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kearsipan.
- c. Sub Bagian Perlengkapan.

Pasal 269

- (1) Sub Bagian Rumah Tangga, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, pengelolaan gedung kantor, rumah dinas, dan penyediaan keamanan kantor, pengelolaan mess/wisma Ditjen. Sumber Daya Air, administrasi BM/KN Setditjen .
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kearsipan, mempunyai tugas melakukan tata usaha, pengelolaan dan pembinaan tata persuratan, pengelolaan kearsipan (Gedung Arsip), dan pengelolaan kepastakaan, keprotokolan pimpinan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air serta penyajian informasi umum.
- (3) Sub Bagian Perlengkapan, mempunyai tugas melakukan pengadaan dan pengelolaan peralatan, kendaraan dinas, serta penyusunan laporan inventarisasi barang milik /kekayaan negara. (BM/KN) laporan triwulan I,II,III,& IV, laporan inventarisasi tahunan (LIT)

Bagian Keempat

Direktorat Bina Program

Pasal 270

Direktorat Bina Program, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam perumusan kebijakan umum, perencanaan pengembangan wilayah sungai, perencanaan program dan penganggaran, perencanaan sistem informasi, standarisasi dan bimbingan teknis, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air.

Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Direktorat Bina Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di bidang konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air.
- b. Perumusan Pola dan Rencana Induk Pengelolaan Sumber Daya Air berbasis wilayah sungai.
- c. Perumusan perencanaan program dan penganggaran, serta pembinaan dan pengelolaan kerjasama luar negeri.
- d. Pengembangan sistem informasi sumber daya air.
- e. Penyusunan norma dan standar di bidang pengelolaan sumber daya air.
- f. Evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan pendayagunaan sumber daya air.
- g. Pelaksanaan rumah tangga Direktorat.

Pasal 272

Direktorat Bina Program, terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi
- b. Sub Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran
- c. Sub Direktorat Perencanaan Pengembangan Wilayah Sungai
- d. Sub Direktorat Data dan Informasi Sumber Daya Air
- e. Sub Direktorat Evaluasi Kinerja
- f. Sub Bagian Tata Usaha
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 273

Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, strategi, program jangka panjang dan menengah dibidang pengelolaan sumber daya air.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan, strategi, perencanaan umum dan pengembangan sistem pengelolaan sumber daya air.
- b. Pembinaan analisis kelayakan pengembangan sumber daya air.
- c. Pelaksanaan sertifikasi kelayakan pengembangan sumber daya air.
- d. Penyusunan program jangka panjang dan menengah.
- e. Penyiapan penyelenggaraan norma, standar dan pedoman penyusunan kebijakan serta kelayakan pengembangan sumber daya air.

Pasal 275

Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi, terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Umum
- b. Seksi Kelayakan Pengembangan

Pasal 276

- (1). Seksi Perencanaan Umum, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengolahan data teknis, penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, program makro jangka panjang dan jangka menengah, penyebar luasan rencana dan program, serta penyusunan norma dan standar perumusan kebijakan.
- (2). Seksi Kelayakan Pengembangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan analisis prioritas kelayakan dan sertifikasi kelayakan pengembangan sumber daya air yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, serta penyusunan norma dan standar studi kelayakan.

Pasal 277

Sub Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran, mempunyai tugas menyusun program dan anggaran di bidang pengelolaan sumber daya air.

Pasal 278

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Sub Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program tahunan dan lima tahunan;
- b. Penyusunan anggaran tahunan di bidang pengelolaan sumber daya air;
- c. Penyusunan administrasi anggaran di bidang pengelolaan sumber daya air;
- d. Pengendalian penggunaan anggaran;

- e. Penyusunan norma, standar, dan pedoman penyusunan program dan anggaran di bidang sumber daya air.
- f. Pembinaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Pasal 279

Sub Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah Barat
- b. Seksi Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah Timur.

Pasal 280

- (1). Seksi Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah Barat (Sumatera dan Jawa), mempunyai tugas melakukan penyiapan norma, standar dan pedoman penyusunan program anggaran tahunan serta lima tahunan, administrasi program dan anggaran tahunan serta lima tahunan, revisi program anggaran pengelolaan dan pengembangan sumber daya air, penyusunan norma, standar dan pedoman serta monitoring dan evaluasi dan penggunaan anggaran, serta pembinaan pinjaman dan hibah luar negeri bilateral.
- (2). Seksi Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah Timur (Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Irian Jaya Barat), mempunyai tugas melakukan penyiapan norma, standar dan pedoman penyusunan program anggaran tahunan serta lima tahunan, administrasi program dan anggaran tahunan serta lima tahunan, revisi program anggaran pengelolaan dan pengembangan sumber daya air, penyusunan norma, standar dan pedoman serta monitoring dan evaluasi dan penggunaan anggaran serta pembinaan pinjaman dan hibah luar negeri multilateral.

Pasal 281

Sub Direktorat Perencanaan Pengembangan Wilayah Sungai, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pembinaan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai, rencana induk dan penyusunan standar perencanaan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 282

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Sub Direktorat Perencanaan Pengembangan Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rumusan pola pengelolaan sumber daya air.
- b. Penyusunan rumusan rencana induk pengelolaan sumber daya air.
- c. Penyusunan rumusan kelayakan yang terkait erat dengan rencana induk pengelolaan sumber daya air.
- d. Pembinaan penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air.
- e. Penyiapan rumusan standar perencanaan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 283

Sub Direktorat Perencanaan Pengembangan Wilayah Sungai, terdiri dari:

- a. Seksi Pola & Rencana Induk Pengelolaan Wilayah Sungai.
- b. Seksi Pembinaan Perencanaan.

Pasal 284

- (1). Seksi Pola & Rencana Induk Pengelolaan Wilayah Sungai, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan penyusunan bahan dan perumusan kebijakan penetapan wilayah sungai, pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai, perumusan rencana induk pengelolaan sumber daya air wilayah sungai, mengevaluasi dan menyempurnakan rencana induk pengelolaan sumber daya air wilayah sungai, mengevaluasi dan menyempurnakan rencana induk pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, serta mengevaluasi dan menyempurnakan pedoman pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.
- (2). Seksi Pembinaan Perencanaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan bahan sosialisasi, desiminasi standar penyusunan pola dan rencana induk pengelolaan sumber daya air wilayah sungai serta pembinaan, bimbingan dan bantuan teknis penyusunan pola dan rencana induk pengelolaan sumber daya air wilayah sungai, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota.

Pasal 285

Sub Direktorat Data dan Informasi Sumber Daya Air, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembentukan, penyusunan dan pengembangan sistem informasi sumber daya air, serta melakukan analisa data, diseminasi dan pemberdayaan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi sumber daya air.

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Sub Direktorat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pembentukan dan penyusunan sistem informasi dan pengolahan data sumber daya air;
- b. Penyiapan pelaksanaan pengembangan sistem informasi sumber daya air;
- c. Pengolahan dan analisis data pada sistem informasi sumber daya air;
- d. Penyiapan informasi sumber daya air;
- e. Pelaksanaan diseminasi dan pemberdayaan pengelolaan sistem informasi sumber daya air.

Pasal 287

Sub Direktorat Data dan Informasi terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Sistem;
- b. Seksi Pengolahan Data dan Diseminasi Informasi.

Pasal 288

- (1). Seksi Pengembangan Sistem, mempunyai tugas melakukan penyusunan norma dan standar pembentukan, penyusunan dan pengembangan sistem informasi sumber daya air dan pembinaan, pengumpulan dan koordinasi data dan informasi dari lembaga lain di luar Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan pelaksanaan pengembangan perangkat lunak, penyusunan dan pengoperasian sistem informasi sumber daya air serta pemberdayaan sistem informasi yang berkaitan dengan sumber daya air.
- (2). Seksi Pengolahan Data dan Diseminasi Informasi, mempunyai tugas penyusunan norma dan standar pengolahan dan analisis data sebagai bahan penyusunan sistem informasi sumber daya air yang menjadi kewenangan dan penguasaan langsung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, pelayanan kepada masyarakat dan lembaga di luar Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang memerlukan informasi tentang sumber daya air.

Pasal 289

Sub Direktorat Evaluasi Kinerja, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengembangan sistem evaluasi dan melakukan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di bidang irigasi, sungai, danau, waduk, rawa, pantai, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.

Pasal 290

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 289, Sub Direktorat Evaluasi Kinerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pengembangan sistem evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- b. Pelaksanaan evaluasi kinerja kegiatan pengelolaan dan pembangunan sumber daya air;

Pasal 291

Sub Direktorat Evaluasi Kinerja, terdiri dari :

- a. Seksi Evaluasi Kinerja Wilayah Barat.
- b. Seksi Evaluasi Kinerja Wilayah Timur.

Pasal 292

- (1) Seksi Evaluasi Kinerja Wilayah Barat, mempunyai tugas melakukan pengembangan perangkat lunak, penyusunan norma dan standar pengoperasian sistem evaluasi kinerja pengelolaan sumber daya air, melakukan evaluasi kinerja, analisis serta pelaporan kinerja pengelolaan sumber daya air di Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Evaluasi Kinerja Wilayah Timur, mempunyai tugas melakukan pengembangan perangkat lunak, penyusunan norma dan standar pengoperasian sistem evaluasi kinerja pengelolaan sumber daya air, melakukan evaluasi kinerja, analisis serta pelaporan kinerja pengelolaan sumber daya air di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Irian Jaya Barat.

Pasal 293

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi BM/KN dan tata persuratan serta kearsipan Direktorat.

Bagian kelima

Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 294

Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di bidang perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat serta evaluasi dibidang pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 295

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan operasi & pemeliharaan sarana dan prasarana sungai, danau, waduk dan bendungan, irigasi, rawa, dan pantai serta jaringan hidrologi
- b. Pembinaan program dan pelaksanaan operasi & pemeliharaan sarana dan prasarana sungai, danau, waduk dan bendungan, irigasi, rawa dan pantai serta jaringan hidrologi
- c. Penyusunan norma dan standar dibidang pengelolaan sumber daya air
- d. Pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air
- e. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air

Pasal 296

Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari :

- a. Sub Direktorat O&P Sungai, Danau, Waduk dan Bendungan
- b. Sub Direktorat O&P Irigasi
- c. Sub Direktorat O&P Rawa dan Pantai
- d. Sub Direktorat Kelembagaan
- e. Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
- f. Sub Bagian Tata Usaha
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 297

Sub Direktorat O&P Sungai, Danau, Waduk dan Bendungan mempunyai tugas menyiapkan perumusan norma, standar, pedoman dan manual sistem operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sungai danau, waduk dan bendungan, melaksanakan pembinaan dan bantuan teknis operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sungai, danau, waduk dan bendungan serta jaringan hidrologi

Pasal 298

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam pasal 297, Sub Direktorat O&P Sungai Danau, Waduk dan Bendungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan norma, standar, pedoman dan manual O&P sungai, danau, waduk, bendungan dan jaringan hidrologi
- b. Penyiapan data dan bahan serta usulan program O&P sarana dan prasarana sungai, danau, waduk, bendungan dan jaringan hidrologi
- c. Pembinaan, pelaksanaan O&P prasarana dan sarana sungai, danau, waduk, bendungan dan jaringan hidrologi
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan O&P prasarana dan sarana sungai, danau, waduk, bendungan dan jaringan hidrologi

Pasal 299

Sub Direktorat O&P Sungai Danau dan Waduk terdiri dari :

- a. Seksi O&P Sungai Danau dan Waduk Wilayah Barat
- b. Seksi O&P Sungai Danau dan Waduk Wilayah Timur.

Pasal 300

- (1) Seksi O&P Sungai Danau dan Waduk Wilayah Barat mempunyai tugas: Penyiapan bahan NSPM sungai, danau, waduk, bendungan dan jaringan hidrologi, bimbingan teknis sungai, danau, waduk, bendungan dan jaringan hidrologi, penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sungai, danau, waduk, bendungan dan jaringan hidrologi yang jadi wewenang pemerintah pusat serta bimbingan dan bantuan teknis penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sungai, danau, waduk, bendungan dan jaringan hidrologi bagi pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota di Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi O&P Sungai Danau dan Waduk Wilayah Timur, mempunyai tugas: Bimbingan teknis sungai, danau, waduk, bendungan dan jaringan hidrologi, penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai, danau, waduk, bendungan dan jaringan hidrologi yang jadi wewenang pemerintah pusat serta bimbingan dan bantuan teknis penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sungai, danau, waduk, bendungan dan jaringan hidrologi bagi pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya Barat.

Pasal 301

Sub Direktorat Operasi & Pemeliharaan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan norma, standar, pedoman dan manual O&P prasarana dan sarana Irigasi, bimbingan dan bantuan teknis Operasi & Pemeliharaan prasarana dan sarana Irigasi.

Pasal 302

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 Sub Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Irigasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan konsep norma, standar, pedoman dan manual O&P prasarana dan sarana Irigasi
- b. Penyiapan data dan bahan serta usulan program O&P prasarana dan sarana irigasi
- c. Pembinaan pelaksanaan O&P prasarana dan sarana irigasi
- d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan O&P prasarana dan sarana Irigasi

Pasal 303

Sub Direktorat O&P Irigasi terdiri dari :

- a. Seksi O&P Irigasi Wilayah Barat.
- b. Seksi O&P Irigasi Wilayah Timur.

Pasal 304

- (1) Seksi O&P Irigasi Wilayah Barat, mempunyai tugas : Penyiapan bahan NSPM irigasi, bimbingan teknis irigasi, penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana irigasi yang menjadi wewenang pemerintah pusat serta bimbingan dan bantuan teknis penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana irigasi yang menjadi wewenang pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota di Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi O&P Irigasi Wilayah Timur, mempunyai tugas : Bimbingan teknis irigasi, penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana irigasi yang jadi wewenang pusat serta bimbingan dan bantuan teknis penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana irigasi yang menjadi wewenang pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya Barat.

Pasal 305

Sub Direktorat O&P Rawa dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan norma , standar, pedoman dan manual O&P prasarana dan sarana Rawa dan Pantai, bimbingan dan bantuan teknis Operasi & Pemeliharaan prasarana dan sarana Rawa dan pantai.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Sub Direktorat O&P Rawa dan Pantai menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan konsep norma, standar, pedoman dan manual O&P prasarana dan sarana Rawa dan Pantai.
- b. Penyiapan data dan bahan serta usulan program O&P prasarana dan sarana Rawa dan Pantai
- c. Pembinaan pelaksanaan O&P prasarana dan sarana Rawa dan Pantai
- d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan O&P prasarana dan sarana Rawa dan Pantai.

Pasal 307

Sub Direktorat O&P Rawa dan Pantai terdiri dari :

- a. Seksi O&P Rawa dan Pantai Wilayah Barat.
- b. Seksi O&P Rawa dan Pantai Wilayah Timur.

Pasal 308

- (1) Seksi O&P Rawa dan Pantai Wilayah Barat, mempunyai tugas :
Penyiapan bahan NSPM Rawa dan Pantai, bimbingan teknis Rawa dan Pantai, penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Rawa dan Pantai yang jadi wewenang pemerintah pusat serta bimbingan dan bantuan teknis penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Rawa dan Pantai yang menjadi wewenang pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota di Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi O&P Rawa dan Pantai Wilayah Timur, mempunyai tugas :
Bimbingan teknis Rawa dan Pantai, penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Rawa dan Pantai yang jadi wewenang pemerintah pusat serta bimbingan dan bantuan teknis penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Rawa dan Pantai yang menjadi

wewenang pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya Barat.

Pasal 309

Sub Direktorat Kelembagaan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan bantuan teknis kelembagaan pengelolaan sumber daya air di propinsi, kabupaten/kota dan wilayah sungai.

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Sub Direktorat Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Bimbingan dan bantuan teknis dalam pembentukan lembaga pengelolaan Sumber Daya Air di propinsi, kabupaten/kota dan wilayah sungai.
- b. Bimbingan teknis peningkatan kinerja lembaga pengelolaan Sumber Daya Air di propinsi, kabupaten/kota dan wilayah sungai
- c. Evaluasi kinerja lembaga pengelola Sumber Daya Air

Pasal 311

Sub Direktorat Kelembagaan terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan Wilayah Barat
- b. Seksi Kelembagaan Wilayah Timur

Pasal 312

- (1) Seksi Kelembagaan Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan dan bahan serta penyusunan usulan program, penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembentukan kelembagaan Sumber Daya Air di propinsi, kabupten/kota dan wilayah sungai, serta bimbingan dan bantuan teknis peningkatan kinerja lembaga pengelola Sumber Daya Air di propinsi, kabupaten/kota dan wilayah sungai di Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Kelembagaan Wilayah Timur, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan bahan serta penyusunan usulan program, penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembentukan kelembagaan Sumber Daya Air di propinsi, kabupten/kota dan wilayah sungai, serta bimbingan dan bantuan teknis peningkatan kinerja lembaga pengelola Sumber Daya Air di propinsi, kabupaten/kota dan wilayah sungai di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Irian Jaya Barat.

Pasal 313

Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan peran masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 313 Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Bimbingan dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Air
- b. Dukungan fasilitas untuk peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 315

Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Barat.
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Timur.

Pasal 316

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan bimbingan dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat serta memberikan dukungan fasilitas untuk peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Air di propinsi, kabupaten/kota dan wilayah di Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Timur, mempunyai tugas melakukan bimbingan dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat serta memberikan dukungan fasilitas untuk peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Air di propinsi, kabupaten/kota dan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Irian Jaya Barat.

Pasal 317

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi BM/KN dan tata persuratan serta kearsipan Direktorat.

Bagian Keenam

DIREKTORAT SUNGAI DANAU DAN WADUK

Pasal 318

Direktorat Sungai, Danau dan Waduk, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam perumusan kebijakan perencanaan teknis pelaksanaan, bimbingan teknis, dan pembinaan pengelolaan sungai, danau, waduk dan bendungan, berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 319

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Direktorat Sungai, Danau dan Waduk, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan masukan kebijakan dan rencana pengembangan sungai, danau, waduk dan bendungan;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bantuan dan pembinaan teknis pengembangan sungai, danau, waduk dan bendungan;
- c. Pembinaan pelaksanaan dan pengawasan teknis pengembangan sungai, danau, waduk dan bendungan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pembinaan sistem sungai, danau, waduk dan bendungan
- e. Pembinaan pengembangan dan konservasi sumber daya air dan sistem sabo;
- f. Pembinaan penanggulangan bencana alam;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan sistem sungai, danau, waduk dan bendungan;
- h. Pelaksanaan rumah tangga direktorat.

Pasal 320

Direktorat Sungai, Danau dan Waduk terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Perencanaan Teknis;
- b. Sub Direktorat Pelaksanaan Wilayah Barat
- c. Sub Direktorat Pelaksanaan Wilayah Timur
- d. Sub Direktorat Konservasi Sumber Daya Air
- e. Sub Direktorat Penanggulangan Bencana Alam
- f. Balai Keamanan Bendungan
- g. Sub Bagian Tata Usaha
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 321

Sub Direktorat Perencanaan Teknis, mempunyai tugas menyiapkan data dan bahan serta menyusun rencana pengembangan sungai, danau, waduk dan bendungan, perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan studi kelayakan, perencanaan teknis, pengembangan rehabilitasi dan persiapan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan bendungan serta pelaporan.

Pasal 322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Sub Direktorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan data dan bahan serta rencana kegiatan, program anggaran pengembangan rehabilitasi dan persiapan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan bendungan;
- b. Penyiapan, penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, pedoman, manual, petunjuk teknis pengembangan rehabilitasi dan persiapan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan bendungan;
- c. Penyiapan bimbingan dan bantuan perencanaan teknis serta pengawasan teknis pengembangan rehabilitasi dan persiapan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan bendungan;
- d. Pelaksanaan evaluasi kegiatan studi kelayakan, perencanaan teknis dan bimbingan teknis pengembangan rehabilitasi dan persiapan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan bendungan.

Pasal 323

Sub Direktorat Perencanaan Teknis terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Barat
- b. Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Timur

Pasal 324

- (1) Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Barat, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program, penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, pedoman dan manual perencanaan teknis, penyusunan rencana teknis, bimbingan dan bantuan teknis, serta penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan studi kelayakan, perencanaan teknis pengembangan rehabilitasi dan persiapan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan bendungan di Sumatera dan Jawa.

- (2) Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Timur, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program, penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, pedoman dan manual perencanaan teknis, penyusunan rencana teknis, bimbingan dan bantuan teknis, serta penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan studi kelayakan, perencanaan teknis pengembangan rehabilitasi dan persiapan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan bendungan di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Irian Jaya Barat.

Pasal 325

Sub Direktorat Pelaksanaan Wilayah Barat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan, bantuan dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan pengembangan rehabilitasi dan persiapan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan bendungan di Sumatera dan Jawa.

Pasal 326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 Sub Direktorat Pelaksanaan Wilayah Barat, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan data dan bahan serta perumusan kebijakan pelaksanaan, bantuan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi dan persiapan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan bendungan di Sumatera dan Jawa.
- b. Penyiapan data dan bahan serta evaluasi pengembangan dan rehabilitasi dan persiapan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan bendungan di Sumatera dan Jawa.

Pasal 327

Sub Direktorat Pelaksanaan Wilayah Barat, terdiri dari :

- a. Seksi Wilayah Barat I
- b. Seksi Wilayah Barat II

Pasal 328

- (1) Seksi Wilayah Barat I, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program, bimbingan dan bantuan teknis serta penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengembangan, rehabilitasi dan persiapan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan bendungan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat serta bimbingan dan bantuan teknis bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera.

- (2) Seksi Wilayah Barat II, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program, bimbingan dan bantuan teknis serta penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengembangan, rehabilitasi dan persiapan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan bendungan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat serta bimbingan dan bantuan teknis bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa.

Pasal 329

Sub Direktorat Pelaksanaan Wilayah Timur, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan, bantuan dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan pengembangan, rehabilitasi sungai, danau, waduk dan bendungan di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Irian Jaya Barat.

Pasal 330

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Sub Direktorat Pelaksanaan Wilayah Timur, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan data dan bahan serta perumusan kebijakan pelaksanaan, bantuan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengembangan rehabilitasi dan persiapan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan bendungan di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Irian Jaya Barat.
- b. Penyiapan data dan bahan serta evaluasi pengembangan rehabilitasi dan persiapan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan bendungan di Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Irian Jaya Barat.

Pasal 331

Sub Direktorat Pelaksanaan Wilayah Timur, terdiri dari :

- a. Seksi Wilayah Timur I
- b. Seksi Wilayah Timur II

Pasal 332

- (1) Seksi Wilayah Timur I, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program, bimbingan dan bantuan teknis serta penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengembangan, rehabilitasi dan persiapan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan bendungan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat serta bimbingan dan bantuan teknis bagi

pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan dan Sulawesi.

- (2) Seksi Wilayah Timur II, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program, bimbingan dan bantuan teknis serta penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengembangan, rehabilitasi dan persiapan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan bendungan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat serta bimbingan dan bantuan teknis bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Irian Jaya Barat.

Pasal 333

Sub Direktorat Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan konservasi, penyusunan pedoman dan manual teknis, bantuan dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan konservasi untuk penyelamatan air.

Pasal 334

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, Sub Direktorat Konservasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan manual konservasi sumber daya air serta pemantauan kualitas air;
- b. Bimbingan teknis penyusunan rencana dan program konservasi sumber daya air;
- c. evaluasi penerapan pedoman dan manual pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya air serta pemantauan dan pengendalian pencemaran air
- d. Pembinaan studi AMDAL sumber daya air
- e. Pelaksanaan koordinasi penanganan konservasi sumber daya air dengan seluruh pemangku kepentingannya
- f. Pembinaan pelaksanaan sistem sabo.

Pasal 335

Sub Direktorat Konservasi, terdiri dari :

- a. Seksi Konservasi Wilayah Barat
- b. Seksi Konservasi Wilayah Timur

Pasal 336

- (1) Seksi Konservasi Wilayah Barat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan program rumusan kebijakan, penyusunan pedoman dan manual, pembinaan, koordinasi, penyusunan rencana dan program konservasi sumber daya air, serta evaluasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan konservasi sumber daya air, dan pembinaan studi AMDAL, pelaksanaan program dan kegiatan konservasi sumber daya air, pembinaan pelaksanaan sistem sabo, penyiapan data dan bahan untuk penyusunan kebutuhan pembinaan dan koordinasi kegiatan konservasi, termasuk pemantauan kualitas air di Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Konservasi Wilayah Timur, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan program rumusan kebijakan, penyusunan pedoman dan manual, pembinaan, koordinasi, penyusunan rencana dan program konservasi sumber daya air, serta evaluasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan konservasi sumber daya air, dan pembinaan studi AMDAL, pelaksanaan program dan kegiatan konservasi sumber daya air, pembinaan pelaksanaan sistem sabo, penyiapan data dan bahan untuk penyusunan kebutuhan pembinaan dan koordinasi kegiatan konservasi, termasuk pemantauan kualitas air di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Irian Jaya Barat.

Pasal 337

Sub Direktorat Penanggulangan Bencana Alam, mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan penanggulangan Bencana Alam, penyusunan pedoman dan manual teknis, bantuan dan bimbingan teknis, pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan darurat serta koordinasi penanggulangan Bencana Alam.

Termasuk dalam penanggulangan Bencana Alam ini adalah bencana tanah longsor, tanah gerak, gempa bumi, tsunami, kekeringan, banjir air, banjir bandang dan lahar.

Pasal 338

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337, Sub Direktorat Penanggulangan Bencana Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan data dan bahan serta perumusan kebijakan penanggulangan bencana alam, bantuan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan dan evaluasi penanggulangan darurat.
- b. Penyiapan data dan bahan serta penyusunan pedoman dan manual teknis dibidang pelaksanaan penanggulangan darurat.
- c. Melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana alam.

Pasal 339

Sub Direktorat Penanggulangan Bencana Alam terdiri dari :

- a. Seksi Wilayah Barat
- b. Seksi Wilayah Timur

Pasal 340

- (1) Seksi Wilayah Barat, mempunyai tugas melakukan penyiapan rumusan kebijakan, penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program, penyusunan pedoman dan manual teknis, penyusunan laporan monitoring, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam yang menjadi wewenang pemerintah pusat serta bimbingan dan bantuan teknis bagi pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota di Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Wilayah Timur, mempunyai tugas melakukan penyiapan rumusan kebijakan, penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program, penyusunan pedoman dan manual teknis, penyusunan laporan monitoring, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam yang menjadi wewenang pemerintah pusat serta bimbingan dan bantuan teknis bagi pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Irian Jaya Barat.

Pasal 341

Balai Keamanan Bendungan, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan saran teknis Keamanan Bendungan

Pasal 342

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, Balai Keamanan Bendungan menyelenggarakan fungsi:

- 1. Inspeksi Berkala dan Luar Biasa
- 2. Pelaksanaan Analisa Perilaku Bendungan
- 3. Penyiapan Saran Teknis Keamanan Bendungan
- 4. Pelaksanaan Kerjasama dengan Instansi Terkait dan Pihak Pemilik Bendungan
- 5. Penyebarluasan dan pemberian Bimbingan Keamanan Bendungan
- 6. Penyusunan Peraturan, Pedoman, Petunjuk Teknis Keamanan Bendungan
- 7. Inventarisasi, Registrasi dan Klasifikasi Bahaya Bendungan
- 8. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga

Pasal 342

Balai Keamanan Bendungan terdiri dari:

- a. Seksi Program dan Evaluasi
- b. Seksi Pelaporan dan Kerjasama
- c. Sub Bagian Tata Usaha
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 343

- 1) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan/ pengolahan data bendungan, menyusun program kerja dan menyiapkan bahan analisa serta evaluasi Keamanan Bendungan
- 2) Seksi Pelaporan dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyusunan pelaporan dan bahan untuk hubungan kerja sama dengan instansi terkait, pemilik bendungan, dan Komisi Keamanan Bendungan
- 3) Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan arsip, peralatan dan perlengkapan serta rumah tangga
- 4) Melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing sesuai Peraturan yang berlaku.

Pasal 344

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi BM/KN dan tata persuratan serta kearsipan Direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Irigasi

Pasal 342

Direktorat Irigasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam perumusan kebijakan perencanaan teknis pelaksanaan, bimbingan teknis, dan pembinaan pengelolaan irigasi dan air baku, berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 343

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, Direktorat Irigasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan masukan kebijakan dan rencana pengembangan irigasi;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian bantuan dan pembinaan teknis pengembangan irigasi;
- c. pembinaan pelaksanaan dan pengawasan teknis pengembangan irigasi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pembinaan sistem irigasi;
- e. pembinaan kelembagaan pengelolaan sistem irigasi;
- f. pembinaan pelaksanaan penyediaan air baku;
- g. pembinaan pelaksanaan pemanfaatan air tanah;
- h. penyusunan laporan, evaluasi, pembinaan pengembangan sistem irigasi;
- i. pelaksanaan rumah tangga direktorat.

Pasal 344

Direktorat Irigasi, terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Perencanaan Teknis;
- b. Sub Direktorat Pelaksanaan Wilayah Barat;
- c. Sub Direktorat Pelaksanaan Wilayah Timur;
- d. Sub Direktorat Penyediaan Air Baku;
- e. Sub Direktorat Pemanfaatan Air Tanah;
- f. Sub Bagian Tata Usaha;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 345

Sub Direktorat Perencanaan Teknis, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, menyiapkan data dan bahan serta menyusun rencana pengembangan irigasi, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan studi kelayakan, perencanaan teknis, pengembangan, rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan irigasi.

Pasal 346

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Sub Direktorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan data dan bahan serta penyusunan kebijakan, rencana kegiatan, program anggaran pengembangan, rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan irigasi;
- b. penyiapan penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, pedoman dan manual perencanaan teknis pelaksanaan, pengembangan, rehabilitasi prasarana dan sarana irigasi;
- c. pelaksanaan bimbingan, bantuan dan pengawasan perencanaan teknis untuk pengembangan, rehabilitasi prasarana dan sarana irigasi;
- d. pelaksanaan evaluasi kegiatan studi kelayakan, perencanaan teknis dan bimbingan teknis pengembangan, rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan irigasi.

Pasal 347

Sub Direktorat Perencanaan Teknis, terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Barat;
- b. Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Timur;

Pasal 348

- (1) Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Barat, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program, penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, manual dan pedoman perencanaan teknis dan pelaksanaan, bimbingan, bantuan teknis dan pengawasan kegiatan studi kelayakan, perencanaan teknis untuk pengembangan, rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan irigasi di Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Timur, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program, penyusunan

dan penyebarluasan norma, standar, manual dan pedoman perencanaan teknis dan pelaksanaan, bimbingan, bantuan teknis dan pengawasan kegiatan studi kelayakan, perencanaan teknis untuk pengembangan, rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan irigasi di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Irian Jaya Barat.

Pasal 349

Sub Direktorat Pelaksanaan Wilayah Barat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan, bantuan dan bimbingan teknis, pengawasan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan irigasi di Sumatera dan Jawa.

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Sub Direktorat Pelaksanaan Wilayah Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan data dan bahan serta perumusan kebijakan pelaksanaan, bantuan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi irigasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan irigasi di Sumatera dan Jawa.
- b. penyiapan data dan bahan rencana kegiatan pelaksanaan untuk pengembangan dan rehabilitasi irigasi di Sumatera dan Jawa.
- c. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan untuk pengembangan, rehabilitasi dan persiapan operasi dan pemeliharaan Irigasi di Sumatera dan Jawa.

Pasal 351

Sub Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Barat, terdiri dari :

- a. Seksi Wilayah Barat I;
- b. Seksi Wilayah Barat II.

Pasal 352

- (1) Seksi Wilayah Barat I, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program, bimbingan dan bantuan teknis serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan untuk pengembangan, rehabilitasi dan persiapan operasi dan pemeliharaan irigasi di Sumatera.

- (2) Seksi Wilayah Barat II, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program, bimbingan dan bantuan teknis serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan untuk pengembangan, rehabilitasi dan persiapan operasi dan pemeliharaan irigasi di Jawa.

Pasal 353

Sub Direktorat Pelaksanaan Wilayah Timur, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan, bantuan dan bimbingan teknis, pengawasan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan irigasi di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Irian Jaya Barat.

Pasal 354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Sub Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan data dan bahan serta perumusan kebijakan pelaksanaan, bantuan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan irigasi di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Irian Jaya Barat.
- b. penyiapan data dan bahan rencana kegiatan untuk pengembangan, rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan irigasi di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Irian Jaya Barat.
- c. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan untuk pengembangan, rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan irigasi di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Irian Jaya Barat.

Pasal 355

Sub Direktorat Pelaksanaan Wilayah Timur, terdiri dari :

- a. Seksi Wilayah Timur I;
- b. Seksi Wilayah Timur II.

Pasal 356

- (1) Seksi Wilayah Timur I, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program, bimbingan dan bantuan teknis serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan untuk pengembangan, rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan irigasi di Kalimantan dan Sulawesi.
- (2) Seksi Wilayah Timur II, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program, bimbingan dan bantuan teknis serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan untuk pengembangan, rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan irigasi di Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Irian Jaya Barat.

Pasal 357

Sub Direktorat Penyediaan Air Baku, mempunyai tugas melaksanakan rumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, pedoman dan manual, program serta rencana kegiatan penyediaan air baku dan bimbingan teknis perencanaan, pengembangan, rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan prasarana penyediaan air baku.

Pasal 358

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Sub Direktorat Penyediaan Air Baku menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan, program dan rencana kegiatan penyediaan air baku;
- b. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, pedoman, dan manual serta bantuan dan bimbingan perencanaan teknis, pengembangan, rehabilitasi dan persiapan operasi dan pemeliharaan, prasarana dan sarana penyediaan air baku;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan kegiatan penyediaan air baku;

Pasal 359

Sub Direktorat Penyediaan Air Baku, terdiri dari :

- a. Seksi Air Baku Wilayah Barat;
- b. Seksi Air Baku Wilayah Timur.

Pasal 360

- (1) Seksi Air Baku Wilayah Barat, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan, penyebarluasan norma, standar dan pedoman pelaksanaan, pengusulan program dan anggaran penyediaan air baku, bimbingan dan bantuan teknis perencanaan dan pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penyediaan air baku di Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Air Baku Wilayah Timur, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan, penyebarluasan norma, standar dan pedoman pelaksanaan, pengusulan program dan anggaran penyediaan air baku, bimbingan dan bantuan teknis perencanaan dan pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penyediaan air baku di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Irian Jaya Barat.

Pasal 361

Sub Direktorat Pemanfaatan Air Tanah, mempunyai tugas melaksanakan rumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, pedoman dan manual, program serta rencana kegiatan, bantuan dan bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan air tanah.

Pasal 362

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Sub Direktorat Pemanfaatan Air Tanah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan, program dan rencana kegiatan pemanfaatan air tanah.
- b. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, pedoman, dan manual serta bantuan dan bimbingan perencanaan teknis pemanfaatan air tanah.
- c. pelaksanaan bantuan dan bimbingan serta pengawasan pelaksanaan teknis dan persiapan operasi dan pemeliharaan pemanfaatan air tanah.

Pasal 363

Sub Direktorat Pemanfaatan Air Tanah, terdiri dari :

- a. Seksi Air Tanah Wilayah Barat;
- b. Seksi Air Tanah Wilayah Timur.

Pasal 364

- (1) Seksi Air Tanah Wilayah Barat, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan, penyebarluasan norma, standar dan pedoman pelaksanaan, pengusulan program dan anggaran pemanfaatan air tanah, bimbingan dan bantuan teknis perencanaan dan pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pengawasan pemanfaatan air tanah di Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Air Tanah Wilayah Timur, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan, penyebarluasan norma, standar dan pedoman pelaksanaan, pengusulan program dan anggaran pemanfaatan air tanah, bimbingan dan bantuan teknis perencanaan dan pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pengawasan pemanfaatan air tanah di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Irian Jaya Barat.

Pasal 365

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan rumah tangga, administrasi BM/KN, dan tata persuratan serta kearsipan Direktorat.

Bagian Kedelapan

Direktorat Rawa dan Pantai

Pasal 366

Direktorat Rawa dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam perumusan kebijakan perencanaan teknis pelaksanaan, bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan rawa dan pantai, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 367

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366, Direktorat Rawa dan Pantai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan masukan kebijakan dan rencana pengembangan rawa dan pantai;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian bantuan dan pembinaan teknis pengembangan rawa dan pantai;
- c. pembinaan pelaksanaan dan pengawasan teknis pengembangan rawa dan pantai sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pembinaan pelaksanaan pengamanan pantai;
- e. pembinaan pendayagunaan lahan;
- f. penyusunan laporan, evaluasi, pembinaan pengembangan sistem rawa dan pantai;
- g. pelaksanaan rumah tangga direktorat.

Pasal 368

Direktorat Rawa dan Pantai, terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Perencanaan Teknis;
- b. Sub Direktorat Pelaksanaan Wilayah Barat;
- c. Sub Direktorat Pelaksanaan Wilayah Timur;
- d. Sub Direktorat Pengamanan Pantai;
- e. Sub Direktorat Pendayagunaan Lahan;
- f. Sub Bagian Tata Usaha;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 369

Sub Direktorat Perencanaan Teknis, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, menyiapkan data dan bahan serta menyusun rencana pengembangan rawa dan pantai, bimbingan teknis studi kelayakan, evaluasi pelaksanaan perencanaan teknis pengembangan rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan rawa dan pantai.

Pasal 370

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Sub Direktorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data dan bahan serta penyusunan kebijakan rencana kegiatan, program anggaran pengembangan, rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan rawa dan pantai;
- b. penyiapan penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, pedoman dan manual perencanaan teknis pelaksanaan, pengembangan, rehabilitasi prasarana dan sarana serta kelembagaan rawa dan pantai;
- c. pelaksanaan bimbingan dan bantuan perencanaan teknis serta pengawasan teknis pengembangan rawa dan pantai;
- d. pelaksanaan evaluasi kegiatan studi kelayakan, perencanaan teknis dan bimbingan teknis pengembangan, rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan rawa dan pantai.

Pasal 371

Sub Direktorat Perencanaan Teknis, terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Barat
- b. Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Timur

Pasal 372

- (1) Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program, penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, manual dan pedoman perencanaan teknis, penyusunan rencana teknis, bimbingan dan bantuan teknis serta penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan studi kelayakan, perencanaan teknis pengembangan, rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan rawa dan pantai di Sumatera dan Jawa.

- (2) Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program, penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, manual dan pedoman perencanaan teknis, penyusunan rencana teknis, bimbingan dan bantuan teknis serta penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan studi kelayakan, perencanaan teknis pengembangan, rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan rawa dan pantai di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Irian Jaya barat.

Pasal 373

Sub Direktorat Pelaksanaan Wilayah Barat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan, bantuan dan bimbingan teknis, pengawasan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan rawa di Sumatera dan Jawa.

Pasal 374

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Sub Direktorat Pelaksanaan Wilayah Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data dan bahan serta perumusan kebijakan pelaksanaan, bantuan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi rawa serta persiapan operasi dan pemeliharaan rawa di Sumatera dan Jawa;
- b. penyiapan data dan bahan rencana kegiatan pelaksanaan untuk pengembangan dan rehabilitasi rawa di Sumatera dan Jawa.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan untuk pengembangan, rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan rawa di Sumatera dan Jawa.

Pasal 375

Sub Direktorat Pelaksanaan Wilayah Barat, terdiri dari:

- a. Seksi Pelaksanaan Wilayah Barat I;
- b. Seksi Pelaksanaan Wilayah Barat II;

Pasal 376

- (1) Seksi Wilayah Barat I, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program, bimbingan dan bantuan teknis serta penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

perencanaan, pengembangan, rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan rawa yang menjadi wewenang Pusat serta bimbingan teknis dan bantuan teknis bagi pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota di Sumatera.

- (2) Seksi Wilayah Barat II, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program, bimbingan dan bantuan teknis serta penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengembangan, rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan rawa yang menjadi wewenang Pusat serta bimbingan teknis dan bantuan teknis bagi pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota di Jawa.

Pasal 377

Sub Direktorat Pelaksanaan Wilayah Timur, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan, bantuan dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan rawa di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Irian Jaya.

Pasal 378

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377, Sub Direktorat Pelaksanaan Wilayah Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data dan bahan serta perumusan kebijakan pelaksanaan, bantuan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan rawa di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Irian Jaya;
- b. penyiapan data dan bahan serta evaluasi di bidang pengelolaan dan pengembangan, rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan rawa di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Irian Jaya.

Pasal 379

Sub Direktorat Pelaksanaan Wilayah Timur, terdiri dari:

- a. Seksi Pelaksanaan Wilayah Timur I;
- b. Seksi Pelaksanaan Wilayah Timur II;

Pasal 380

- (1) Seksi Wilayah Timur I, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program, bimbingan dan bantuan teknis serta penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengembangan, rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan rawa yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat serta bimbingan teknis dan bantuan teknis bagi pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan dan Sulawesi.
- (2) Seksi Wilayah Barat II, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program, bimbingan dan bantuan teknis serta penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengembangan, rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan rawa yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat serta bimbingan teknis dan bantuan teknis bagi pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota di Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Irian Jaya Barat.

Pasal 381

Sub Direktorat Pengamanan Pantai, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan, bantuan dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan pengamanan pantai.

Pasal 382

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381, Sub Direktorat Pengamanan Pantai menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan data dan bahan serta perumusan kebijakan pelaksanaan, bantuan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengembangan rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan pengamanan pantai;
- b. Penyiapan data dan bahan serta evaluasi dibidang pengelolaan, pengembangan rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan pengamanan pantai.

Pasal 383

Sub Direktorat Pengamanan Pantai terdiri dari:

- a. Seksi Pengamanan Pantai Wilayah Barat;
- b. Seksi Pengamanan Pantai Wilayah Timur.

Pasal 384

- (1) Seksi Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program, bantuan dan bimbingan teknis serta penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengembangan, rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan pantai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat serta bantuan dan bimbingan teknis bagi pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota di Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program, bantuan dan bimbingan teknis serta penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengembangan, rehabilitasi serta persiapan operasi dan pemeliharaan pantai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat serta bantuan dan bimbingan teknis bagi pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Irian Jaya Barat.

Pasal 385

Sub Direktorat Pendayagunaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan, bantuan dan bimbingan teknis pemanfaatan lahan rawa dan pantai secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil dan menyiapkan rekomendasi teknis distribusi dan konsolidasi lahan siap pakai hasil reklamasi rawa.

Pasal 386

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385, Sub Direktorat Pendayagunaan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan data dan bahan serta bantuan dan bimbingan teknis penatagunaan, penyediaan dan penggunaan sumber daya rawa dan pantai dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya rawa dan pantai yang ditetapkan;
- b. Penyiapan data dan bahan serta bantuan dan bimbingan teknis pengembangan dan pengusahaan sumber daya rawa dan pantai dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya rawa dan pantai yang ditetapkan.
- c. Penyiapan rekomendasi teknis distribusi dan konsolidasi lahan siap pakai hasil reklamasi rawa.

Pasal 387

Sub Direktorat Pendayagunaan Lahan terdiri dari:

- a. Seksi Pendayagunaan Lahan Wilayah Barat;
- b. Seksi Pendayagunaan Lahan Wilayah Timur.

Pasal 388

- (1) Seksi Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta bantuan dan bimbingan teknis penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya rawa dan pantai secara berkelanjutan dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya rawa dan pantai yang ditetapkan di Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta bantuan dan bimbingan teknis penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya rawa dan pantai secara berkelanjutan dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya rawa dan pantai yang ditetapkan di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Irian Jaya Barat.

Pasal 389

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga administrasi BM/KN dan tata persuratan serta kearsipan Direktorat.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 390

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 391

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

2. Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal.
3. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

**DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA AIR**

**SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL**

BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN
ORTALA

BAGIAN
KEUANGAN

BAGIAN
HUKUM DAN
PER-UU-AN

BAGIAN
UMUM

**DIREKTORAT
BINA PROGRAM**

SUBBAG
TU

SUB DIREKTORAT
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

SUB DIREKTORAT
PROGRAM DAN
ANGGARAN

SUB DIREKTORAT
PERENCANAAN PENGEMB.
WILAYAH SUNGAI

SUB DIREKTORAT
DATA DAN INFORMASI
SUMBER DAYA AIR

SUB DIREKTORAT
EVALUASI KINERJA

**DIREKTORAT
BINA PENGELOLAAN SDA**

SUBBAG
TU

SUB DIREKTORAT
O & P SUNGAI, DANAU
DAN WADUK

SUB DIREKTORAT
OPERASI & PEMELIHARAAN
IRIGASI

SUB DIREKTORAT
OPERASI & PEMELIHARAAN
RAWA DAN PANTAI

SUB DIREKTORAT
KELEMBAGAAN

SUB DIREKTORAT
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

**DIREKTORAT
SUNGAI, DANAU & WADUK**

SUBBAG
TU

SUB DIREKTORAT
PERENCANAAN TEKNIS

SUB DIREKTORAT
PELAKSANA WILAYAH BARAT

SUB DIREKTORAT
PELAKSANA WILAYAH TIMUR

SUB DIREKTORAT
KONSERVASI
SUMBER DAYA AIR

SUB DIREKTORAT
PENANGGULANGAN
BENCANA ALAM

**DIREKTORAT
IRIGASI**

SUBBAG
TU

SUB DIREKTORAT
PERENCANAAN TEKNIS

SUB DIREKTORAT
PELAKSANA WILAYAH BARAT

SUB DIREKTORAT
PELAKSANA WILAYAH TIMUR

SUB DIREKTORAT
PENYEDIAAN AIR BAKU

SUB DIREKTORAT
PEMANFAATAN AIR TANAH

**DIREKTORAT
RAWA & PANTAI**

SUBBAG
TU

SUB DIREKTORAT
PERENCANAAN TEKNIS

SUB DIREKTORAT
PELAKSANA WILAYAH BARAT

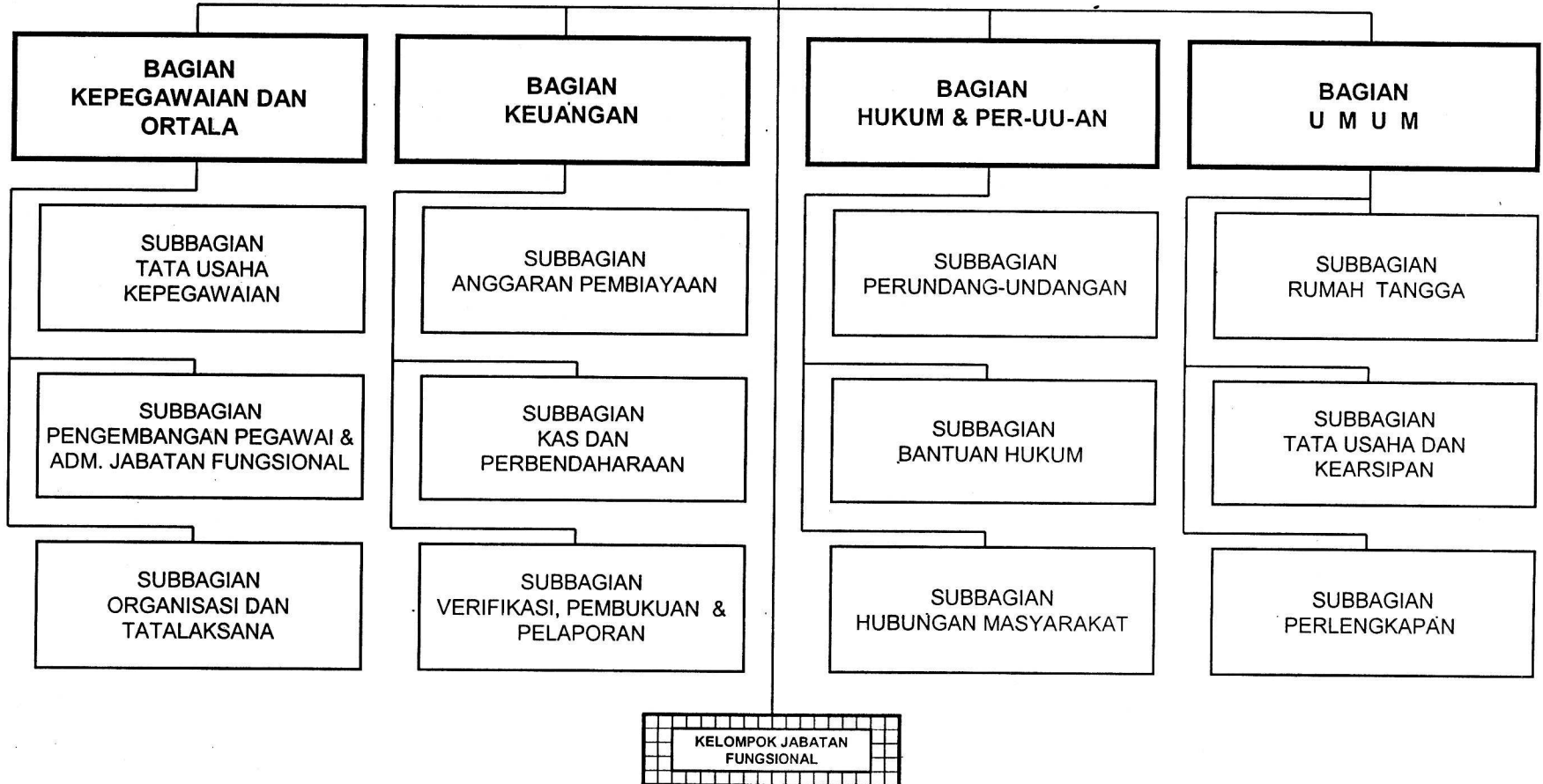
SUB DIREKTORAT
PELAKSANA WILAYAH TIMUR

SUB DIREKTORAT
PENGAMANAN PANTAI

SUB DIREKTORAT
PENDAYAGUNAAN LAHAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

**SEKRETARIAT
DITJEN. SUMBER DAYA AIR**



**DIREKTORAT
BINA PROGRAM**

SUBBAGIAN
TATA USAHA

**SUBDIREKTORAT
KEBIJAKAN DAN
STRATEGI**

SEKSI
PERENCANAAN
UMUM

SEKSI
KELAYAKAN
PENGEMBANGAN

**SUBDIREKTORAT
PROGRAM &
ANGGARAN**

SEKSI PERENC.
PROG. & ANGGARAN
WILAYAH BARAT

SEKSI PERENC.
PROG. & ANGGARAN
WILAYAH TIMUR

**SUBDIREKTORAT
PERENC. PENGEMB.
WILAYAH SUNGAI**

SEKSI
POLA & RENCANA
INDUK PENGELOLAAN
WILAYAH SUNGAI

SEKSI
PEMBINAAN
PERENCANAAN

**SUBDIREKTORAT
DATA & INFORMASI
SDA**

SEKSI
PENGEMBANGAN
SISTEM

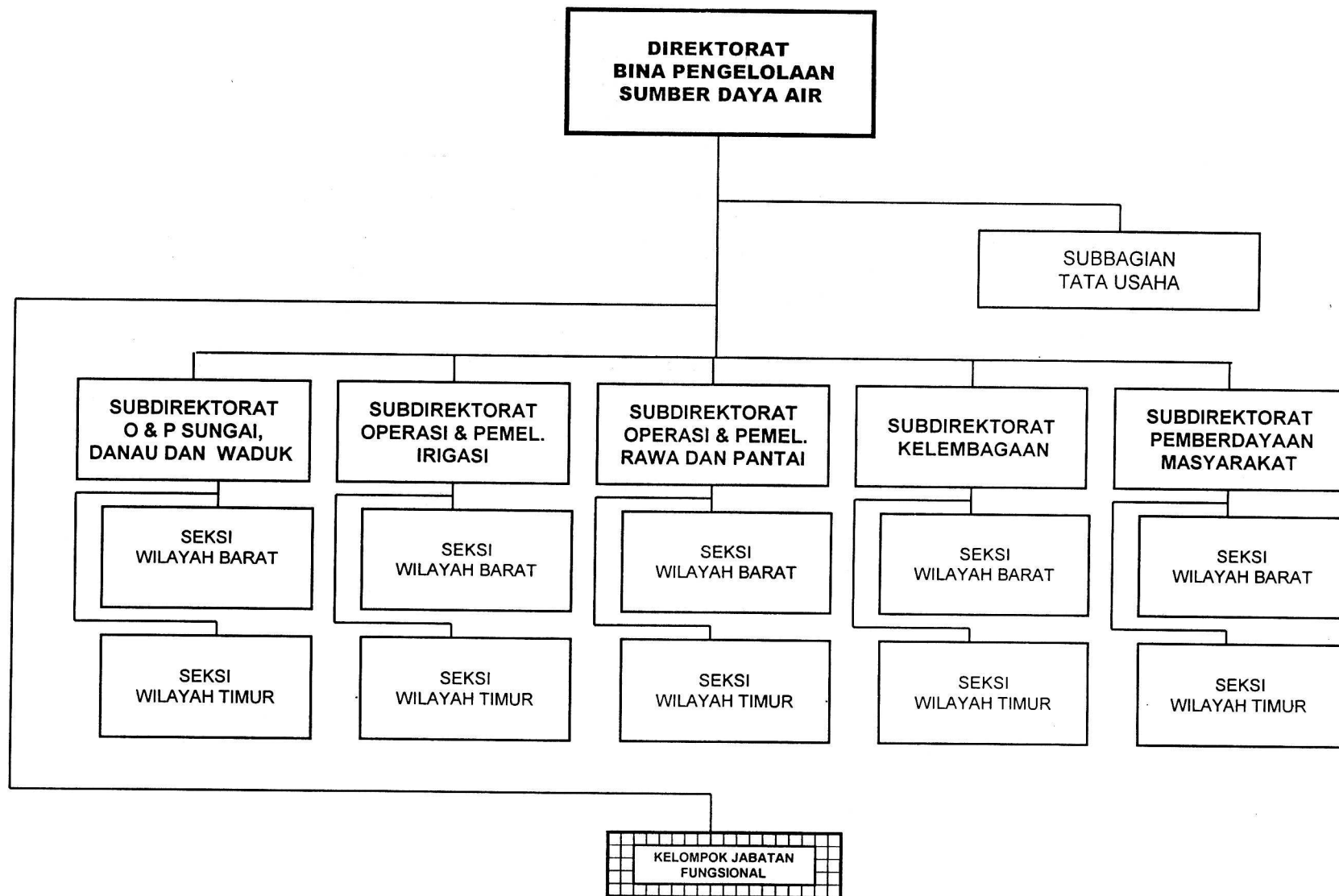
SEKSI
PENGOLAHAN DATA
& DISEMINASI
INFORMASI

**SUBDIREKTORAT
EVALUASI KINERJA**

SEKSI
EVALUASI KINERJA
WILAYAH BARAT

SEKSI
EVALUASI KINERJA
WILAYAH TIMUR

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL



**DIREKTORAT
SUNGAI, DANAU & WADUK**

SUBBAGIAN
TATA USAHA

**SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN
TEKNIS**

SEKSI
WILAYAH BARAT

SEKSI
WILAYAH TIMUR

**SUBDIREKTORAT
PELAKSANA
WILAYAH BARAT**

SEKSI
WILAYAH BARAT I

SEKSI
WILAYAH BARAT II

**SUBDIREKTORAT
PELAKSANA
WILAYAH TIMUR**

SEKSI
WILAYAH TIMUR I

SEKSI
WILAYAH TIMUR II

**SUBDIREKTORAT
KONSERVASI
SUMBER DAYA AIR**

SEKSI
WILAYAH BARAT

SEKSI
WILAYAH TIMUR

**SUBDIREKTORAT
PENANGGULANGAN
BENCANA ALAM**

SEKSI
WILAYAH BARAT

SEKSI
WILAYAH TIMUR

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

**DIREKTORAT
I R I G A S I**

SUBBAGIAN
TATA USAHA

**SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN
TEKNIS**

SEKSI
WILAYAH BARAT

SEKSI
WILAYAH TIMUR

**SUBDIREKTORAT
PELAKSANA
WILAYAH BARAT**

SEKSI
WILAYAH BARAT I

SEKSI
WILAYAH BARAT II

**SUBDIREKTORAT
PELAKSANA
WILAYAH TIMUR**

SEKSI
WILAYAH TIMUR I

SEKSI
WILAYAH TIMUR II

**SUBDIREKTORAT
PENYEDIAAN
AIR BAKU**

SEKSI
WILAYAH BARAT

SEKSI
WILAYAH TIMUR

**SUBDIREKTORAT
PEMANFAATAN
AIR TANAH**

SEKSI
WILAYAH BARAT

SEKSI
WILAYAH TIMUR I

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

**DIREKTORAT
RAWA DAN PANTAI**

SUBBAGIAN
TATA USAHA

**SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN
TEKNIS**

SEKSI
WILAYAH BARAT

SEKSI
WILAYAH TIMUR

**SUBDIREKTORAT
PELAKSANA
WILAYAH BARAT**

SEKSI
WILAYAH BARAT I

SEKSI
WILAYAH BARAT II

**SUBDIREKTORAT
PELAKSANA
WILAYAH TIMUR**

SEKSI
WILAYAH TIMUR I

SEKSI
WILAYAH TIMUR II

**SUBDIREKTORAT
PENGAMANAN PANTAI**

SEKSI
WILAYAH BARAT

SEKSI
WILAYAH TIMUR

**SUBDIREKTORAT
PENDAYAGUNAAN
LAHAN**

SEKSI
WILAYAH BARAT

SEKSI
WILAYAH TIMUR

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL